

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 483317

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.800.000.000

1. Tanah Seluas 405 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 820 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 465.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
2. MOBIL, PAJERO SPORT SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 835.492**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 2.265.835.492**III. HUTANG** Rp. 200.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.065.835.492

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.